



PEMERINTAH PROVINSI BALI  
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH  
Jalan Melati No. 23 Telpn : 222811, 236365 Fax : 222011  
DENPASAR

NOMOR SOP	: 072/34 /BID.IV/BARI
TGL. PEMBUATAN	: 4 JANUARI 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	: Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Prov. Bali,  Mada Guraja Pembina Utama Madya NIP.19640620-199003 1 012
NAMA SOP	: Pendaftaran dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

**DASAR HUKUM:**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464)
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 11)
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5)
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56)

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Mengetahui mekanisme Pelaksanaan proses pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
2. Mengetahui kendala dan permasalahan administrasi terkait Pelaksanaan proses pengajuan permohonan Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

**TERKAITAN:**

1. SOP Pendaftaran dan Pemeliharaan Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**

1. Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran.
2. Panduan Pendampingan Pengurusan Kekayaan Intelektual (KI)
3. Term of Reference/ Kerangka Acuan Kegiatan.
4. Komputer/Printer/Scanner.
5. Jaringan internet.
6. Tab/Handphone.

**PERINGATAN:**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

- Di simpan sebagai data elektronik dan manual

**IDENTIFIKASI STANDART OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)  
PENDAFTARAN DAN PEMELIHARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL  
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI**

**Dasar Hukum**

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464)
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 11)
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5)
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 56)

**Instansi**

: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

No	TUGAS	FUNGSI	SUB - FUNGSI	OUT PUT	ASPEK	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
A.	melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran bahan pelaksanaan kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual, melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual serta pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan.	<p>1. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan</p> <p>2. melakukan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan</p> <p>3. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan</p>	<p>1) melaksanakan kegiatan penyusunan program, dan anggaran pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual</p> <p>2) melakukan kegiatan penyiapan bahan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan</p> <p>3) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual</p>	<p>(a) Rumusan kebijakan, program, dan anggaran pendaftaran potensi kekayaan intelektual</p> <p>(b) Pemanfaatan fasilitasi, hasil koordinasi dan sinkronisasi potensi kekayaan intelektual, dan kerjasama kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual</p> <p>(c) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses pendaftaran potensi kekayaan intelektual serta pemeliharaan hasil pendaftaran kekayaan intelektual</p>	<p>Penyusunan</p> <p>Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan</p>	<p>Tersusunnya Rumusan kebijakan, program, dan anggaran pendaftaran potensi kekayaan intelektual</p> <p>Tersusunnya hasil koordinasi dan sinkronisasi potensi kekayaan intelektual, dan kerjasama kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual</p> <p>Tersusunnya Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pendaftaran potensi kekayaan intelektual serta pemeliharaan hasil pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Bali</p>

## LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI SOP

### A. DATA KEGIATAN.

1.	Judul SOP	:	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
2.	Jenis Kegiatan	:	Rutin
3.	Penanggungjawab	:	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
	a. Produk	:	Rumusan Kebijakan Program, Anggaran dan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Kekayaan Intelektual
	b. Kegiatan	:	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
	Sub Kegiatan	:	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
	Scope/ruang lingkup	:	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

### B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan	:	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
Langkah Awal	:	Persiapan dengan melakukan penyusunan panduan dan jadwal pelaksanaan kegiatan
Langkah Utama	:	1 Penerbitan Surat Keputusan Tim Inventarisasi dan fasilitasi Karya Inovasi, Pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
		2 Pelaksanaan Pendataan, pendaftaran dan pemeliharaan Hak Kekayaan Intelektual.
Langkah Akhir	:	Melaksanakan proses administrasi pembayaran atas belanja kegiatan Pembinaan, inventarisasi dan fasilitasi karya inovasi dan teknologi pada Badan Riset dan Inovasi Provinsi Bali.

### C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal	:	1. Rapat koordinasi dalam rangka menyiapkan data dan potensi kekayaan intelektual yang akan diproses untuk didaftarkan
		2. Menyusun dan menginventarisir data hasil koordinasi dan sinkronisasi potensi kekayaan intelektual, dan kerjasama kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dengan OPD terkait
Langkah Utama	:	3. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait.
		4. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan
		5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pendaftaran potensi kekayaan intelektual serta pemeliharaan hasil pendaftaran kekayaan intelektual
Langkah Akhir	:	6. Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pendaftaran potensi kekayaan intelektual serta pemeliharaan hasil pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Bali

SOP Penyusunan bahan-bahan dalam rangka menyusun kajian kegiatan pemeliharaan hasil pendaftaran kekayaan intelektual

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	Kabid. Pengelolaan KI	Kasubbid. Pendaftaran dan Pemeliharaan KI	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyusun arahan kebijakan dan menyusun konsep bahan kajian dari hasil koordinasi potensi kekayaan intelektual di Provinsi Bali					Disposisi dan arah kebijakan	25 Menit	Konsep Bahan Kajian	Disposisi dan petunjuk Kaban
2	Persiapan Rapat koordinasi dalam rangka menyiapkan data dan potensi kekayaan intelektual yang akan diproses untuk didaftarkan					Disposisi dan Konsep bahan kajian	2 jam	Nota Dinas Laporan Rapat	Disposisi dan konsep bahan kajian
3	Menyusun dan menginventarisir data hasil koordinasi dan sinkronisasi potensi kekayaan intelektual, dan kerjasama kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual					Disposisi dan Konsep bahan kajian	45 Menit	Draft Data	Disposisi dan konsep bahan kajian Kabid
4	melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan kerjasama kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual terkait.					Disposisi dan Konsep bahan kajian	60 Menit	Hasil Koordinasi	Disposisi dan konsep bahan kajian Kasubbid
5	menyiapkan bahan perumusan kebijakan, program, dan anggaran pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan					Konsep anggaran, Disposisi dan Notulen	2 Jam	Konsep bahan kajian	
6	melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan					konsep program kerja, bahan kajian	30 Menit	konsep bahan kajian	konsep bahan kajian telah dikoreksi Kasubbid
7	melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendaftaran potensi kekayaan intelektual dan pemeliharaan kekayaan intelektual yang telah didaftarkan					konsep bahan pemantauan, schedule pemantauan	15 Menit	konsep bahan kajian	konsep bahan kajian telah dikoreksi Kabid
8	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pendaftaran potensi kekayaan intelektual serta pemeliharaan hasil pendaftaran kekayaan intelektual					Bahan Pemantauan	6 Jam	Hasil Pemantauan	Money ke Kab./Kota
9	Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses pendaftaran potensi kekayaan intelektual serta pemeliharaan hasil pendaftaran kekayaan intelektual di Provinsi Bali							Laporan	Kegiatan